

***Peran Pemerintah Desa/Pekon dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi:
Tinjauan Siyasa Tanfidziyah***

Sahda Elvareta Herlambang, Frenki, M. Yasin al Arif
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: sahdaelvareta2910@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the Village/Pekon Government in integrated stunting prevention and reduction and to examine it from the perspective of Siyasa Tanfidziyah, particularly in relation to the implementation of policies stipulated in Pringsewu Regent Regulation Number 10 of 2024. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review involving seven purposively selected informants, consisting of village officials and relevant stakeholders directly involved in the implementation of stunting reduction programs. The findings indicate that the Pekon Government has implemented several strategic initiatives, including monitoring toddler growth through integrated health posts, providing supplementary food funded by the village budget, implementing the Stunting Foster Father Program, and assisting pregnant women experiencing chronic energy deficiency. Nevertheless, policy implementation continues to face challenges such as limited health infrastructure, low public awareness of stunting issues, and inadequate human resources among health cadres. From the perspective of Siyasa Tanfidziyah, the role of the village government reflects the executive function of public service delivery; however, strengthening intersectoral coordination and institutional capacity remains necessary.

Keywords: *Stunting; Village Government; Siyasa Tanfidziyah; Public Policy; Public Health.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa/Pekon dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi serta meninjaunya dari perspektif Siyasa Tanfidziyah, khususnya dalam implementasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur dengan melibatkan tujuh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas aparatur pekon dan pihak terkait yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Pekon telah melaksanakan berbagai program strategis, antara lain pemantauan pertumbuhan balita melalui posyandu, pemberian makanan tambahan yang didanai APBDes, Program Bapak Asuh Stunting, serta pendampingan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana kesehatan, rendahnya literasi masyarakat mengenai stunting, serta keterbatasan sumber daya kader. Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, peran Pemerintah Pekon telah mencerminkan fungsi eksekutif dalam pelayanan publik, meskipun optimalisasi koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: *Stunting; Pemerintah Pekon; Siyasa Tanfidziyah; Kebijakan Publik; Kesehatan Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting menurun dari 21,6% pada tahun 2022 menjadi 21,5% pada tahun 2023, namun laju penurunannya tergolong sangat lambat dan masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan World Health Organization (WHO) (<20%), serta belum sejalan dengan target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024.¹ Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai intervensi gizi spesifik, seperti suplementasi bagi ibu hamil dan anak, pemberian MP-ASI, imunisasi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang didukung oleh intervensi gizi sensitif melalui penyediaan sanitasi, air bersih, dan edukasi gizi. Meskipun demikian, efektivitas program masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor di tingkat lapangan.²

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial, yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, produktivitas, dan risiko penyakit kronis. Dalam konteks ini, pemerintah desa/pekon memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penurunan stunting melalui pendekatan berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, edukasi gizi, pemantauan kesehatan ibu dan balita, serta penyediaan makanan tambahan. Namun, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kendala kelembagaan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.³ Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat secara kolaboratif dengan pemerintah desa merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan.⁴

Berdasarkan hasil survei status gizi nasional tahun 2024, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 19,8 persen. Sedangkan Kabupaten Pringsewu di angka 19,5 persen, meningkat 3,7 persen dari tahun 2023 yaitu 15,8 persen.⁵ Pemerintah pekon memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi melalui penguatan pelayanan dasar, peningkatan edukasi gizi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan intervensi sensitif dan spesifik dapat berjalan secara optimal di tingkat desa.

¹ Siti Nadia Tarmizi, 'Prevalensi Stunting Di Indonesia Turun Ke 21,6% Dari 24,4%', 25 Januari, 2023, p. 1 <<https://ayosehat.kemkes.go.id/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>>.

² Jihan Fauziah and others, 'Stunting: Penyebab, Gejala, Dan Pencegahan', *Jurnal Parenting Dan Anak*, 1.2 (2023), p. 11, doi:10.47134/jpa.v1i2.220.

³ Jihan Fauziah and others, 'Stunting: Penyebab, Gejala, Dan Pencegahan', *Jurnal Parenting Dan Anak*, 1.2 (2023), p. 11, doi:10.47134/jpa.v1i2.220.

⁴ Devita Madiuw, Marleen Muskita, and Feby Tahanora, 'Optimalisasi Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Kelurahan Kudamati', *Karya Kesehatan Siwalima*, 2.2 (2024), pp. 50–56, doi:10.54639/kks.v2i2.1066.

⁵ Wahyu Giri, 'Penurunan Stunting Kabupaten Pringsewu Capai 15% Dari Target 10,91%', *Lampung Corner.Com*, 2024, p. 1.

Berangkat dari persoalan di atas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerbitkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Peran Pemerintah Pekon Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Ketentuan mengenai peran Pemerintah Pekon dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi diatur dalam Pasal 11 ayat (1), yang mencakup penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, Pemerintah Pekon berperan dalam sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, pendataan kelompok sasaran dan permasalahan stunting, penyusunan rencana aksi terintegrasi, serta pembentukan dan penguatan kelembagaan pendukung, seperti Rumah Pekon Sehat, kader pembangunan manusia, dan forum rembuk stunting. Peran tersebut juga diwujudkan melalui peningkatan layanan posyandu, kegiatan pengasuhan dan edukasi pola hidup sehat, serta penyediaan sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai kewenangan pekon. Dengan demikian, Pasal 11 ayat (1) menegaskan posisi Pemerintah Pekon sebagai aktor utama di tingkat desa dalam penanganan stunting secara partisipatif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, termasuk dalam bidang kesehatan masyarakat. Upaya pemerintah kabupaten dalam pencegahan dan penurunan stunting sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Upaya pemerintah kabupaten dalam pencegahan dan penurunan stunting dapat dianggap sebagai implementasi dari prinsip-prinsip *siyasaḥ tanfidziyah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.⁶

Sejumlah penelitian telah mengkaji isu penurunan stunting dari berbagai perspektif. Putri Mayyada menganalisis kinerja Pemerintah Desa Bumiaram berdasarkan perspektif *Siyasaḥ Tanfidziyah*, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kinerja kepala desa, penguatan kapasitas aparatur desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan desa dalam kerangka *Siyasaḥ Tanfidziyah*.⁷

⁶ Ulliynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif *Siyasaḥ Dusturiyah*', 2.2 (2022).

⁷ Mayyadah, et al, Tinjauan Fiqh *Siyasaḥ Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiaram Kabupaten Pringsewu', 11.1 (2025), pp. 271–80.

Penelitian oleh M. Setiyawati menyoroiti kondisi penanganan stunting di Indonesia secara umum dan menegaskan bahwa stunting masih menjadi permasalahan kesehatan global, termasuk di Indonesia, meskipun pemerintah terus melakukan upaya penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.⁸ Sejalan dengan itu, Oslida Martony mengkaji tantangan dan solusi penanganan stunting di Indonesia pada era baru, dengan temuan bahwa meskipun terjadi penurunan prevalensi dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting masih tergolong tinggi dan memerlukan strategi komprehensif lintas sektor.⁹

Eva Nirwana Hutabarat dalam penelitiannya mengenai pencegahan stunting di Kota Belawan, Sumatera Utara, menemukan bahwa stunting dapat terjadi sejak masa kehamilan dan baru tampak pada usia dua tahun, serta berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik, motorik, dan mental apabila tidak diikuti dengan intervensi tumbuh kejar (*catch-up growth*).¹⁰ Sementara itu, Aria Putra Yuda mengkaji pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting di Indonesia dan menunjukkan adanya tren penurunan angka stunting, sebagaimana tercermin dalam data Riset Kesehatan Dasar yang mencatat penurunan prevalensi dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018.¹¹

Penelitian berbasis edukasi masyarakat dilakukan oleh Enny Fitriahadi melalui kegiatan penyuluhan stunting di Padukuhan Glidag, yang terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu-ibu mengenai pencegahan stunting.¹² Selanjutnya, Jihan Fauziah mengidentifikasi faktor penyebab stunting, antara lain rendahnya asupan gizi, keterbatasan pengetahuan ibu, penyakit infeksi, kurangnya pemberian ASI eksklusif, serta faktor ekonomi keluarga, dan menekankan pentingnya upaya preventif melalui pemenuhan gizi, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan pranikah.¹³ Adapun Ari Dermawan meneliti kebijakan pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan dan menemukan bahwa faktor sosial ekonomi serta ketahanan pangan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting, dengan pelaksanaan kebijakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.¹⁴

⁸ Marina Ery Setiyawati and others, 'Studi Literatur: Keadaan Dan Penanganan Stunting Di Indonesia', *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8.2 (2024), doi:10.37817/ikraith-humaniora.v8i2.3113.

⁹ Oslida Martony, 'Stunting Di Indonesia: Tantangan dan Solusi Di Era Modern', *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5.2 (2023), pp. 1734–45, doi:10.31539/joting.v5i2.6930.

¹⁰ Eva Nirwan Hutabarat, 'Journal of Health and Medical Science Volume 2, Nomor 1, Januari 2023 pp. 158–63.

¹¹ Aria Yuda and others, 'Tinjauan Literatur: Perkembangan Program Penanggulangan Stunting Di Indonesia', *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 6.2 (2023), doi:10.7454/epidkes.v6i2.6049.

¹² Enny Fitriahadi and others, 'Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Tentang Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Stunting', *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2.4 (2023), pp. 410–15, doi:10.59025/js.v2i4.154.

¹³ Fauziah and others, 'Stunting: Penyebab, Gejala, Dan Pencegahan'.

¹⁴ Ari Dermawan, Mahanim Mahanim, and Nurainun Siregar, 'Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan', *Jurnal Bangun Abdimas*, 1.2 (2022), pp. 98–104, doi:10.56854/ba.v1i2.124.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* sebagai kerangka analisis. Perspektif ini merupakan cabang fiqh siyasah yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas eksekutif dalam kerangka nilai-nilai syariat Islam. Sementara itu, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, kebijakan publik, atau edukasi gizi tanpa mengintegrasikannya secara eksplisit dengan kerangka fiqh Islam. Selain itu, penelitian ini menekankan pada implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi, yakni dengan melibatkan berbagai sektor dan instansi dalam satu kerangka pelaksanaan kebijakan, berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada intervensi parsial, seperti penyuluhan edukatif di wilayah tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024 tentang peran Pemerintah Pekon dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Pekon Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian fiqh siyasah, khususnya pada aspek pelaksanaan kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, sekaligus memperkaya literatur hukum Islam yang bersifat aplikatif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan penurunan stunting yang efektif secara administratif, terintegrasi lintas sektor, dan selaras dengan nilai-nilai etika Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam realitas sosial dan proses implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat¹⁵. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual peran Pemerintah Pekon dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di tingkat pekon, khususnya perangkat pekon, kader posyandu, dan perwakilan masyarakat. Sementara

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian dan memiliki kedalaman informasi¹⁶. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas dua orang perangkat pekan, tiga orang kader posyandu, dan dua orang perwakilan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pekon Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada implementasi Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Peran Pemerintah Pekon dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, yang selanjutnya ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pekon Sukoharjo Terhadap Pencegahan dan Penurunan Stunting

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan penanganan stunting secara terintegrasi dan lintas sektor dari tingkat pusat hingga desa. Peraturan ini menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, tidak terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, sanitasi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷ Strategi percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu intervensi gizi spesifik yang diarahkan pada penyebab langsung stunting serta intervensi gizi sensitif yang berfokus pada perbaikan faktor tidak langsung, seperti akses sanitasi, air bersih, edukasi gizi, dan perlindungan sosial. Untuk menjamin pelaksanaan yang konvergen dan berkelanjutan, pemerintah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa/pekon, yang menempatkan pemerintah desa sebagai aktor strategis dalam implementasi kebijakan di tingkat akar rumput.¹⁸

Dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024 tentang peran Pemerintah pekan dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi yang terdapat

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.

¹⁸ Z. Zulkarnaen, A., & Soesilo, 'Determinant Dan Kebijakan Penanganan Stunting Di Indonesia', *Jurnal Politik Pemerintahan*.

dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu dengan berbagai cara seperti (a) Penguataan perencanaan dan penganggaran, (b) Peningkatan kualitas pelaksanaan, (c) Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan, (d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (e) Mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi kepada masyarakat, (f) Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Pekon, (g) Penyusunan rencana aksi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Pekon, (h) Pembentukan dan Pengembangan Rumah Pekon Sehat sebagai Sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, panggilan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial, (i) Menyelenggarakan rembuk stunting pekon, (j) Membentuk kader pembangunan manusia (KPM) dan pelaku pekon lainnya terkait pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi, (k) Meningkatkan pelayanan posyandu, pelayanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD dan kegiatan lainnya, dan (l) Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan. Dengan kata lain, Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah Pekon menjadi pelaku utama di tingkat desa dalam upaya terpadu penanganan stunting dengan pendekatan partisipatif, terstruktur, dan berkelanjutan.¹⁹

Implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Pekon Sukoharjo 3 dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah pekon, kader posyandu, serta fasilitas kesehatan setempat. Pemerintah pekon berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus koordinator dalam pelaksanaan program-program kesehatan ibu dan anak, khususnya melalui penguatan peran posyandu sebagai layanan kesehatan dasar di tingkat pekon.²⁰ Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah kegiatan pemantauan pertumbuhan balita yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh kader posyandu. Kegiatan ini meliputi penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan, serta pencatatan status gizi balita untuk mendeteksi secara dini anak yang berisiko stunting. Pemantauan rutin ini menjadi langkah penting karena stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang membutuhkan intervensi berkelanjutan.²¹

¹⁹ Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024, 'Bupati Pringsewu Provinsi Lampung', 2024, p. 8.

²⁰ Yuda and others, 'Tinjauan Literatur : Perkembangan Program Penanggulangan Stunting Di Indonesia'.

²¹ Setiyawati and others, 'Studi Literatur: Keadaan Dan Penanganan Stunting Di Indonesia'.

Selain pemantauan balita, Pemerintah Pekon Sukoharjo 3 telah mengalokasikan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam APBDes Tahun 2025. Program PMT dilaksanakan selama 90 hari penuh dan dikelola langsung oleh kader posyandu dengan menyediakan makanan bergizi khusus bagi anak stunting. Program ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pekan dalam pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan.²² Pemerintah pekan juga melaksanakan program Bapak Asuh Stunting yang telah berjalan selama tiga bulan dengan memberikan bantuan susu secara rutin kepada sembilan anak stunting, yaitu satu kotak per anak setiap minggu. Selain itu, penanganan stunting juga diarahkan pada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) melalui pemantauan kondisi gizi untuk mencegah risiko bayi lahir dengan berat badan rendah.²³

Meskipun berbagai program telah dijalankan, implementasi pencegahan dan penurunan stunting di Pekon Sukoharjo 3 menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan utama adalah tidak tersedianya Rumah Desa Sehat (RDS) di pekan, sehingga pelayanan kesehatan tertentu tidak dapat dilakukan secara langsung dan harus dirujuk ke puskesmas terdekat.²⁴ Hambatan lainnya adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai konsep stunting. Dalam mengimplementasikan sebuah peraturan diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat.²⁵ Sebagian masyarakat masih menganggap stunting sebagai faktor keturunan semata, sehingga kurang memperhatikan pentingnya pemenuhan gizi jangka panjang dan pola asuh anak. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting yang telah dirancang oleh pemerintah pekan.²⁶

Selain itu, keterbatasan jumlah dan kapasitas kader posyandu juga menjadi tantangan tersendiri. Kader posyandu memiliki beban kerja yang cukup besar, mulai dari pemantauan balita, pelaksanaan PMT, hingga pendampingan keluarga, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.²⁷ Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Pekon Sukoharjo 3 melakukan sejumlah langkah strategis sebagai solusi. Tidak tersedianya Rumah Desa Sehat diatasi dengan menjalin koordinasi yang intensif dengan puskesmas terdekat, sehingga

²² Purwoko, 'Wawancara Stunting' (Pekon Sukoharjo 3, Kabupaten Pringsewu, 23 December 2025).

²³ Purwoko, 'Wawancara Stunting'.

²⁴ Purwoko, 'Wawancara Stunting'.

²⁵ Norma Setiyana and Dani Amran Hakim, 'Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan', 1.2 (2021), pp. 94–116.

²⁶ Fauziah and others, 'Stunting: Penyebab, Gejala, Dan Pencegahan'.

²⁷ Fitriahadi and others, 'Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Tentang Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Stunting'.

masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi geografis pekon yang relatif dekat dengan fasilitas kesehatan.²⁸

Pemerintah pekon juga mengoptimalkan peran kader posyandu melalui pembagian tugas dan koordinasi yang lebih terstruktur. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kesehatan yang terintegrasi dengan kegiatan posyandu. Edukasi ini difokuskan pada pemahaman stunting, pentingnya gizi seimbang, serta perawatan ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting.²⁹ Implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Pekon Sukoharjo 3 telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan adanya kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Pemerintah pekon telah menjalankan perannya sebagai aktor utama melalui penguatan posyandu, pemantauan rutin pertumbuhan balita, pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta program Bapak Asuh Stunting. Program-program tersebut mencerminkan adanya komitmen nyata dalam menjadikan stunting sebagai isu prioritas pembangunan kesehatan pekon.

Pemantauan pertumbuhan balita secara rutin menjadi langkah penting dalam mendeteksi risiko stunting sejak dini. Melalui kegiatan ini, pemerintah pekon memiliki data dasar yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat sasaran. Alokasi anggaran PMT dalam APBDes Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan gizi anak. Program Bapak Asuh Stunting semakin memperkuat pendekatan partisipatif karena melibatkan kepedulian sosial dalam penanganan stunting.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Ketiadaan Rumah Desa Sehat menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan sarana pendukung pelayanan kesehatan di tingkat pekon. Selain itu, masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai stunting yang masih dianggap sebagai faktor keturunan semata menjadi hambatan serius dalam membangun partisipasi masyarakat secara aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah stunting tidak hanya bersifat teknis-programatik, tetapi juga berkaitan dengan pola pikir dan budaya masyarakat.

Keterbatasan jumlah dan kapasitas kader posyandu juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Beban kerja yang besar tanpa dukungan sumber daya yang

²⁸ Purwoko, 'Wawancara Stunting'.

²⁹ Fitriahadi and others, 'Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Tentang Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Stunting'.

memadai berpotensi menurunkan kualitas pelayanan di lapangan. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa keberhasilan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Pekon Sukoharjo 3 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program dan anggaran, tetapi juga oleh kekuatan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta tingkat kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini telah berjalan ke arah yang positif, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas kader, dan pemenuhan sarana pendukung. Jika aspek-aspek tersebut diperkuat secara berkelanjutan, maka kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di tingkat pekon tidak hanya akan berjalan secara administratif, tetapi juga efektif secara sosial, partisipatif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak dan generasi mendatang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi di tingkat lokal. Studi yang dilakukan oleh Widyawati menunjukkan bahwa meskipun regulasi penurunan stunting di Indonesia sudah cukup kuat, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang stunting.³⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang baik harus diiringi dengan penguatan kapasitas pelaksana dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian lain juga menegaskan bahwa kebijakan penurunan stunting akan lebih efektif apabila diterapkan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. Zulkarnaen dan Soesilo menyatakan bahwa peran pemerintah desa, kader posyandu, serta tokoh masyarakat sangat menentukan keberhasilan program penurunan stunting karena mereka menjadi penghubung langsung antara kebijakan dan masyarakat sasaran.³¹ Oleh karena itu, penguatan peran desa melalui regulasi daerah menjadi salah satu strategi penting dalam percepatan penurunan stunting.

2. Analisis Siyazah Tanfidziyah terhadap peran pekon Sukoharjo.

Siyazah tanfidziyyah adalah kekuasaan eksekutif dalam Islam yang bertugas yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dalam Islam berakar dari prinsip bahwa negara adalah pihak yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan umat (*maslahah al-ummah*) dengan berlandaskan pada syariat. Oleh karena itu, *siyazah tanfidziyyah* berfungsi menjabarkan aturan-aturan yang bersifat umum dalam Al-Qur'an

³⁰ Widyawati Sri; Wijayanti, Krisdianan; Sutomo, Bambang; Windiarti, Sri Endang; Wibowo, Mufti Agung, 'Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting'.

³¹ Zulkarnaen, A., & Soesilo, 'Determinant Dan Kebijakan Penanganan Stunting Di Indonesia'.

dan Sunnah ke dalam bentuk implementasi praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, negara memiliki wewenang untuk menafsirkan, merumuskan kebijakan, serta memastikan setiap peraturan dapat dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kesejahteraan. Di sini negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³² Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Al-qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara.³³

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta mencegah terjadinya kemudharatan di tengah masyarakat. *Siyasah Tanfidziyah* menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁴

Upaya pencegahan dan penurunan stunting merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam perspektif maqāsid, pemeliharaan jiwa dan keturunan menuntut adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk kesehatan, gizi, dan kelangsungan tumbuh kembang anak secara optimal³⁵. Stunting sebagai kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lingkungan yang tidak mendukung tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga berimplikasi pada gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas produktivitas di masa depan, serta risiko munculnya berbagai penyakit degeneratif. Dampak jangka panjang tersebut menunjukkan bahwa stunting merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan kualitas generasi dan kemaslahatan umat.

³² Iqbal, 'Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam'.177

³³ N Madjid, 'Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik', Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.273.

³⁴ Mayyadah, Nur, and Sukandi, 'Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiaram Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiaram Kabupaten Pringsewu'.

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2.

Dalam kerangka *fiqh siyasah*, negara dan pemerintah diposisikan sebagai pemegang amanah kekuasaan (*wilāyah*) yang berkewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dan mencegah terjadinya kemudaratan (*daf‘ al-mafāsīd*).³⁶ Oleh karena itu, pencegahan stunting tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kesehatan, melainkan sebagai kewajiban normatif dan moral pemerintah dalam menjaga keselamatan jiwa serta keberlangsungan generasi masyarakat. Implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan ibu dan anak, termasuk program pencegahan dan penurunan stunting, merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanah tersebut dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan syariat Islam secara aplikatif dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dalam firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah Ayat 195;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah (2): 195)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa segala kebijakan yang bertujuan mencegah bahaya, termasuk bahaya kesehatan akibat stunting, merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, Allah SWT juga berfirman pada surat an-nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (Q.S An-Nisa (4): 9)

Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kualitas generasi, termasuk peran pemerintah pekon dalam memastikan kebijakan stunting dijalankan secara optimal. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya”, (H.R Bukhori dan Muslim).

Hadis ini menegaskan prinsip akuntabilitas kepemimpinan dalam Islam. Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024 oleh Pemerintah Pekon Sukoharjo 3, melalui pemantauan balita, pemberian PMT,

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 87–89

pendampingan anak stunting, serta penanganan ibu hamil KEK, menunjukkan pelaksanaan amanah kepemimpinan yang sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

Implementasi kebijakan penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Pekon Sukoharjo 3 dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, karena kebijakan tersebut tidak berhenti pada tataran normatif dan regulatif semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program pemantauan pertumbuhan balita, pemberian PMT, pendampingan anak stunting, serta perhatian terhadap ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) menunjukkan adanya orientasi kebijakan pada kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*) dan upaya pencegahan kemudaratan (*dar' al-mafasid*) di bidang kesehatan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, langkah-langkah tersebut berkontribusi langsung pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*), sehingga pemerintah pekon tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga amanah moral dan keagamaan sebagai pemegang kekuasaan di tingkat lokal. Meskipun masih terdapat keterbatasan sarana dan pemahaman masyarakat, upaya yang telah dilakukan mencerminkan tanggung jawab kepemimpinan sebagaimana diajarkan dalam Islam, bahwa pemimpin wajib berusaha secara maksimal untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pekon Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan upaya pencegahan dan penurunan stunting secara nyata dan terintegrasi. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui penguatan peran kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita, pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang didukung oleh APBDes Tahun 2025, program Bapak Asuh Stunting, serta pendampingan terhadap ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK). Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pekon telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pendukung kesehatan di tingkat pekon, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai stunting, serta keterbatasan sumber daya kader, yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam merespons berbagai kendala tersebut, Pemerintah Pekon Sukoharjo 3 melakukan langkah-langkah adaptif melalui penguatan koordinasi dengan puskesmas, optimalisasi peran kader posyandu, serta peningkatan edukasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas kebijakan dan komitmen pemerintah pekon

dalam memastikan keberlanjutan program penurunan stunting. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, implementasi kebijakan di Pekon Sukoharjo 3 telah sejalan dengan prinsip kepemimpinan Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, Kepala Pekon sebagai pemimpin lokal telah berupaya menjalankan amanah kepemimpinan melalui kebijakan yang berorientasi pada pencegahan kemudaratatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

Referensi

- Dermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022). Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1(2), 98–104. <https://doi.org/10.56854/ba.v1i2.124>
- Dzajuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam negara*. Kencana.
- Fauziah, J., et al. (2023). Stunting: Penyebab, gejala, dan pencegahan. *Jurnal Parenting dan Anak*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jpa.v1i2.220>
- Fitriahadi, E., et al. (2023). Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 410–415. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.154>
- Giri, W. (2024). Penurunan stunting Kabupaten Pringsewu capai 15% dari target 10,91%. *Lampung Corner*.
- Hutabarat, E. N. (2023). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Journal of Health and Medical Science*, 2(1), 158–163.
- Hutasuhut, U. M., & Triono, A. H. (2022). Problematika implementasi kebijakan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum: Perspektif siyasah dusturiyah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2).
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah kontekstual: Doktrin politik Islam*. Prenada Media.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Strategi nasional percepatan penurunan stunting*.
- Madiuw, D., Muskita, M., & Tahanora, F. (2024). Optimalisasi pemberdayaan kader posyandu dalam upaya pencegahan stunting di Kelurahan Kudamati. *Karya Kesehatan Siwalima*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.54639/kks.v2i2.1066>
- Madjid, N. (2001). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik*. Gaya Media Pratama.
- Martony, O. (2023). Stunting di Indonesia: Tantangan dan solusi di era modern. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 1734–1745. <https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.6930>
- Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Review fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi kinerja Pemerintah Desa Bumiaram Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 271–280.
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas: Perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 1(2).
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Pekon dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi.
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Bupati Pringsewu Provinsi Lampung.
- Purwoko. (2025, December 23). *Wawancara stunting* [Wawancara]. Pekon Sukoharjo 3, Kabupaten Pringsewu.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.

- Setiyana, N., & Hakim, D. A. (2021). Upaya pemerintah desa terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar di Desa Jatibaru, Lampung Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 94–116.
- Setiyawati, M. E., et al. (2024). Studi literatur: Keadaan dan penanganan stunting di Indonesia. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2.3113>
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis besar fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Tarmizi, S. N. (2023, January 25). Prevalensi stunting di Indonesia turun ke 21,6% dari 24,4%. *Kementerian Kesehatan RI*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>
- Widyawati, S., Wijayanti, K., Sutomo, B., Windiarti, S. E., Wibowo, M. A., & Sumarni, M. N. (2024). Kebijakan percepatan penurunan stunting. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 13(3), 159–169.
- Yuda, A., et al. (2023). Tinjauan literatur: Perkembangan program penanggulangan stunting di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/epidkes.v6i2.6049>
- Zai, S., et al. (2024). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah stunting. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7, 11154–11163.
- Zulkarnaen, A., & Soesilo, Z. (2023). Determinan dan kebijakan penanganan stunting di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*.